



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jalan Dayanulhisanuddin No. 59 A Telp. ( 0402 ) 2826049 Bau-Bau*  
Email: [diknas.baubau@yahoo.co.id](mailto:diknas.baubau@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA BAU-BAU**  
**NOMOR : 108 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain  
Dari Ny/Tn. MUNAZI, SE  
Selaku Penyelenggara PAUD "LAWA"  
Tanggal 04 Desember 2015 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Program Pendidikan sejak dini dalam Wilayah Kota Baubau perlu menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau Tanggal 04 Agustus 2014, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. Bahwa izin operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan / Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kota Baubau;
16. Peraturan Walikota Baubau No. 012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan : Rekomendasi Lurah Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Perihal Rekomendasi untuk Mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Paud "LAWA".

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :  
Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga	: "LAWA"
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Status	: Pemberian Perpanjangan Izin Operasional
Alamat	: Jl. Labuke
Kelurahan	: Labalawa
Kecamatan	: Betoambari
Kota	: Baubau
Penanggung jawab	: MUNAZI, SE
Penyelenggara	: MUNAZI, SE

**Kedua** : Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 04 Desember 2015 s/d 04 Desember 2020

**Ketiga** : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu, menumbuhkan kembangkan anak secara optimal.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 04 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kota Baubau,



**Drs. H. MASRI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 19580930 198407 1 004